



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

TRANSPARANSI SERTA PENERIMA MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*) DARI BADAN HUKUM DAN PERJANJIAN HUKUM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Transparansi Serta Penerima Manfaat (*Beneficial Owner*) Dari Badan Hukum dan Perjanjian Hukum

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017
Penyusun : Syahril Ramadhan
Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : pusdiklat@ppatk.go.id

Website : pusdiklat.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Transparansi Serta Penerima Manfaat (*Beneficial Owner*) Dari Badan Hukum Dan Perjanjian Hukum". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, Desember 2017
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
G. Petunjuk Belajar	2
II. LEGAL PERSON (BADAN HUKUM)	4
III. LEGAL ARRANGEMENT.....	14
IV. PENUTUP.....	21
A. Rangkuman	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlunya mengetahui pelaksanaan ketentuan transparansi korporasi sesuai rekomendasi FATF terkait Badan hukum dan Perjanjian Hukum.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini bertujuan untuk memahami ketentuan transparansi korporasi sesuai rekomendasi FATF terkait Badan hukum dan Perjanjian Hukum.

C. Manfaat Modul

Peserta dapat memahami ketentuan terkait Badan hukum dan Perjanjian Hukum serta mampu melaksanakan serta mendapat manfaat dari ketentuan dimaksud.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan dan berinisiatif untuk menerapkan ketentuan transparansi korporasi.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan ketentuan hukum terkait Badan hukum dan Perjanjian Hukum sesuai rekomendasi FATF;
- b. Menerapkan ketentuan hukum terkait Badan hukum dan Perjanjian Hukum sesuai rekomendasi FATF; dan

- c. Berinisiatif untuk memulai menerapkan ketentuan hukum terkait Badan hukum dan Perjanjian Hukum sesuai rekomendasi FATF.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Latihan; dan
3. Studi Kasus.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Transparansi Serta Penerima Manfaat (Beneficial Owner) Dari Badan Hukum Dan Perjanjian Hukum” yaitu:

1. REKOMENDASI 24 – Transparansi dan Penerima Manfaat dari Badan Hukum;
2. REKOMENDASI 25 – Transparansi dan Pengaturan Perjanjian Hukum;

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;

4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlh secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. **LEGAL PERSON (BADAN HUKUM)**

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memahami ketentuan terkait Badan Hukum dan Penerima Manfaat dari Badan Hukum.

REKOMENDASI 24 – Transparansi dan Penerima Manfaat dari Badan Hukum

Negara harus memiliki mekanisme yang mengidentifikasi dan menjelaskan: (a) perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan hukum di negaranya. (b) proses untuk menciptakan badan hukum dan untuk mendapatkan serta rekaman dasar dan informasi penerima manfaat. Informasi ini harus tersedia untuk umum.

Indonesia memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai jenis, bentuk dan fitur dasar badan hukum, termasuk perseroan terbatas yang diatur dalam UU 40/2007 (Undang-undang Perseroan Terbatas); Yayasan, diatur dalam UU 16/2001, sebagaimana telah diubah dengan UU 28/2004 (Undang-Undang Dasar); Koperasi, diatur dalam UU 25/1992 (UU Koperasi); Asosiasi, diatur di bawah Staatsblad 1870 Nomor 64 serta Firma (Fa) / kemitraan umum, yang diatur dalam pasal 16 sampai 35 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Komandan Venotschaap (CV) / kemitraan terbatas, yang diatur dalam pasal 19 sampai 21 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Badan hukum dibentuk dengan Akta Notaris dan tunduk pada prosedur pendaftaran yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia dan untuk koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, di mana akta notaris dan informasi dasar tentang orang yang berwenang diperoleh dan dicatat. Prosedur yang harus dilalui untuk proses pendirian perseroan terbatas dan dokumen-dokumen yang harus disampaikan tersedia dalam website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langkah serupa berlaku untuk yayasan, asosiasi dan informasi koperasi, sementara untuk jenis badan hukum lainnya, akses terhadap informasi dapat diberikan saat diperiksa oleh Kementerian Perdagangan (sesuai dengan Pasal 4 (1) Undang-Undang 14/2008, yang mengatur hak umum untuk akses terhadap Informasi publik secara umum).

Negara harus menilai risiko ML/TF yang terkait dgn semua jenis badan hukum yang dibuat di negaranya.

Indonesia telah melakukan kajian risiko ML/TF terkait dengan jenis badan hukum yang paling berisiko pencucian uang dimana berdasarkan hasil kajian Perusahaan Terbatas disimpulkan paling berisiko terkait pencucian uang serta Yayasan paling berisiko dimanfaatkan untuk pendanaan terorisme.

Informasi Dasar

Negara harus mewajibkan bahwa semua perusahaan yang dibuat di dalam negeri terdaftar dalam kantor pendaftaran, yang harus merekam nama perusahaan, bukti pendirian, bentuk hukum dan status, alamat kantor terdaftar, dasar mengatur kekuasaan, serta daftar direksi. Informasi ini harus tersedia untuk umum.

Berdasarkan pasal 7 (4) Undang-undang Perseroan Terbatas,

wajib mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum, dan sesuai dengan Pasal 8 informasi pendaftaran Perusahaan yang meliputi Anggaran Dasar serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Perusahaan penggabungan, yang mencakup nama dan rincian pribadi pemegang saham pendiri dan keikutsertaannya dalam modal saham, serta nama dan keterangan pribadi anggota dewan pertama dan Dewan Komisaris untuk ditunjuk. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Perseroan, Anggaran Dasar minimal harus mencakup: (i) nama dan domisili perusahaan, (ii) tujuan dan tujuan dan kegiatan usaha korporasi, (iii) jangka waktu pendirian perusahaan, iv) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh, (v) jumlah saham, klasifikasi saham jika ada, termasuk jumlah saham untuk klasifikasi, hak yang melekat pada saham dan nilai nominal saham,) nama pejabat dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, (vii) penetapan prosedur tempat pelaksanaan RUPS, (viii) Tata cara pengangkatan pengganti, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, (ix) prosedur pemanfaatan keuntungan dan pembagian dividen.

Mengenai badan hukum lainnya, dicatat bahwa Yayasan dan Asosiasi juga harus mendaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status sebagai badan hukum dengan elemen dasar mengenai fitur kepemilikan dan tata kelola seperti nama anggota pendiri, bukti pendirian atau konstitusi, alamat dari kantor terdaftar, formulir dan status hukum dan kekuasaan pengatur dasar harus disediakan dan diasumsikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk Yayasan, sesuai dengan pasal 11 (2), 14 (2) Undang-Undang Dasar 14 (2)

dan Pasal 13 (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2/2016; untuk Asosiasi sesuai dengan Staatsblad 1870 Nomor 64 jo. Pasal 9 (1) dan Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3/2016). Persyaratan serupa berlaku untuk koperasi, yang juga harus mendaftar ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan unsur-unsur yang diperlukan berdasarkan Pasal 9 dan 8 Undang-Undang Koperasi. Adapun kemitraan Firma (Fa) / umum dan Comanditer Venotschaap (CV), harus dibentuk dan terdaftar sesuai, termasuk unsur identifikasi dan tata kelola utama di atas (berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-undang 3/1982 tentang Kewajiban Pendaftaran Perusahaan serta Pasal 14 (1) UU Kewajiban Pendaftaran Perusahaan, untuk Firma, dan Pasal 13 (1) Kewajiban Pendaftaran Perusahaan untuk CV).

Perusahaan harus diminta untuk mempertahankan informasi yang ditetapkan dalam kriteria diatas dan juga untuk mengurus daftar para pemegang saham atau anggota. Yang mengandung jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing para pemegang saham dan kategori saham (termasuk sifat hak suara yang terkait). Informasi ini harus diurus dalam negeri ditempat yang memberitahu kantor pendaftaran.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan (UU 8/1997), semua perusahaan (segala bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara permanen dan berkesinambungan dengan maksud menghasilkan keuntungan) diharuskan untuk mempertahankan; (i) keuangan, dan (ii) dokumen lainnya. Kombinasi kedua jenis dokumen ini mungkin tunduk pada persyaratan perusahaan untuk menjaga informasi selama 10

tahun. Selain itu, berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas, direktur perseroan terbatas diharuskan untuk mengatur dan memelihara Daftar Pemegang Saham yang akan diadakan di Indonesia, yang sekurang-kurangnya meliputi: (i) nama dan alamat pemegang saham, (ii) jumlah saham, jumlah, tanggal perolehan saham oleh pemegang saham dan klasifikasi jika diterbitkan lebih dari satu klasifikasi.

Mengenai badan hukum lainnya, ada beberapa peraturan yang serupa (untuk Yayasan, pasal 11 (2) dan 14 (2) Undang-undang Dasar, untuk Asosiasi, di bawah Staatsblad 1870 Nomor 64 jo. Pasal 9 (1) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3/2016), yang mewajibkan sumber dana untuk disebutkan dalam akta notaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; untuk Koperasi, berdasarkan pasal 8 dan 9 UU Perkoperasian; untuk Firma (Fa) / kemitraan umum, sesuai dengan pasal 5 (1), Pasal 14 (1) dan Pasal 13 (1) Undang-Undang Kewajiban Pendaftaran Perusahaan).

Negara harus memiliki mekanisme yang memastikan bahwa informasi yang dimaksud dalam dua kriteria diatas akurat dan diperbarui secara tepat waktu

Notaris dilibatkan dalam pembentukan dan validasi perubahan apapun terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar harus disertakan dan disebutkan dalam akta notaris dalam 30 hari perubahan dan didaftarkan atau diinformasikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk persetujuan, dalam waktu 30 hari sejak akta notaris (total 60

hari). Persetujuan yang diperlukan untuk perubahan Anggaran Dasar meliputi: (i) nama dan domisili perusahaan, (ii) jangka waktu pendirian perusahaan, (ii) tujuan, tujuan dan kegiatan usaha, (iii) jumlah yang berwenang modal, (iv) pengurangan modal ditempatkan atau disetorkan, (v) status kerjasama. Tidak jelas apakah perubahan yang diperlukan untuk dicatat atau didaftarkan /disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi; (i) alamat kantor terdaftar dan (ii) nama direksi dan dewan komisaris.

Informasi Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership Information*)

Negara harus menggunakan satu atau lebih mekanisme berikut untuk memastikan bahwa informasi penerima manfaat suatu perusahaan diperoleh dari perusahaan tersebut dan tersedia disuatu tempat tertentu di negara mereka, atau sebaliknya dapat ditentukan dengan waktu tertentu oleh lembaga yang berwenang:

1. Perusahaan atau kantor pendaftaran perusahaan diminta untuk memberlakukan dan terus memperbarui informasi penerima manfaat perusahaan;
2. Perusahaan diminta untuk mengambil tindakan dgn bijaksana utk mendapatkan dan terus memperbarui informasi penerima manfaat perusahaan; dan/atau
3. Menggunakan informasi yang ada, termasuk : (i) informasi yang diperoleh penyedia jasa keuangan, dan/atau Penyedia Barang dan Jasa (DNFBP's) sesuai dengan rekomendasi 10 dan 22 ; (ii) Informasi yang diadakan oleh lembaga yang berwenang dalam hukum dan penerima manfaat dari perusahaan ; (iii)

informasi yang dimiliki oleh perusahaan sesuai di dalam kriteria 24.3 diatas; dan (iv) informasi yang tersedia dalam perusahaan yang terdaftar dalam bursa, yang mana persyaratan pengungkapan memastikan keterbukaan dari penerima manfaat.

Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah akurat dan up *to date*.

Negara harus memastikan bahwa kerja sama perusahaan dengan lembaga yang berwenang sebisa mungkin dalam menentukan penerima manfaat dengan:

1. Mengharuskan satu atau lebih yang menetap di dalam suatu negara ialah resmi sebagai perusahaan dan bertanggung jawab kepada pihak yang kompeten untuk menyediakan semua informasi dasar dan ketersediaan informasi penerima manfaat serta memberikan bantuan asistensi kepada otoritas;
2. Penyedia Barang dan Jasa diberi wewenang oleh perusahaan dan bertanggungjawab terhadap otoritas untuk menyediakan semua informasi dasar dan ketersediaan informasi penerima manfaat serta memberikan bantuan asistensi kepada otoritas; dan/atau
3. Mengambil langkah-langkah lain yang sebanding, secara khusus diidentifikasi oleh Negara.

Semua orang, otoritas dan badan hukum yang telah disebutkan diatas dan perusahaan itu sendiri (atau administrator, likuidator atau badan lain yang terlibat dalam pembubaran perusahaan), diminta untuk mengurus informasi dan merekam informasi yang

dimaksud untuk setidaknya lima tahun setelah tanggal dimana perusahaan bubar atau sebaliknya tidak lagi ada atau lima tahun setelah tanggal perusahaan tersebut tidak lagi ada untuk menjadi pelanggan dari perantara profesional atau penyedia jasa keuangan.

Persyaratan Lainnya

Otoritas yang kompeten dan khususnya pihak penegak hukum harus memiliki semua kekuatan yang diperlukan untuk mendapatkan akses secara tepat waktu dan informasi penerima manfaat yang dipegang oleh pihak-pihak lain.

Negara yang memiliki badan hukum mampu mengeluarkan pemegang saham atau penjamin pemegang saham, harus menerapkan satu atau lebih mekanisme yang ada, untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan untuk pencucian uang dan pembiayaan teroris:

1. Pelarangan pemegang saham atau penjamin saham;
2. Mengubah pemegang saham atau penjamin saham menjadi pendaftar saham atau penjamin saham, Misalnya melalui *dematerialization*;
3. Melumpuhkan pemegang saham dan penjamin saham, dengan mengharuskan mereka untuk diadakan dengan penyedia jasa keuangan resmi atau perantara professional;
4. Pemegang saham diminta mengendalikan kepemilikan dengan memberitahu perusahaan dan perusahaan untuk mencatat pemberitahuan tersebut; atau
5. Menggunakan mekanisme lain yang dapat diidentifikasi oleh negara.

Negara yang memiliki badan hukum mampu memiliki calon pemegang saham dan calon direksi harus menerapkan satu atau lebih mekanisme berikut ini, untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan:

1. Calon pemegang saham dan calon direksi diminta untuk mengungkapkan identifikasi nominator mereka kepada perusahaan dan setiap catatan yang relevan dan untuk segala informasi ini akan dimasukkan dalam daftar yang terkait;
2. Calon pemegang saham dan direksi diminta memiliki lisensi untuk status calon yang akan dicatat oleh kantor pendaftaran perusahaan dan untuk mereka mengurus informasi yang mengidentifikasi para calon mereka. Serta membuat informasi ini tersedia utk pejabat yang berwenang berdasarkan permintaan; atau
3. Menggunakan mekanisme lain yang dapat diidentifikasi oleh negara.

Harus ada tanggung jawab dan proporsional dan sanksi yang beralasan untuk setiap orang atau badan hukum yang gagal mematuhi persyaratan.

Negara harus segera menyediakan kerjasama internasional dalam kaitan untuk dasar dan informasi penerima manfaat, atas dasar yang ditetapkan di dalam rekomendasi 37 dan 40, termasuk:

1. Kemudahan akses oleh pihak asing yang berwenang atas informasi dasar yang diadakan oleh kantor pendaftaran perusahaan;
2. Pertukaran informasi dengan para pemegang saham; dan

3. Menggunakan kewenangan penyelidikan mereka sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memperoleh informasi penerima manfaat atas nama asing.

Negara harus memonitor kualitas bantuan yang mereka terima dari negara lain dalam menanggapi permintaan untuk informasi dasar dan informasi penerima manfaat atau permintaan untuk bantuan dalam mencari penerima manfaat yang menetap di luar negeri.

III. LEGAL ARRANGEMENT

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu memahami ketentuan terkait Perjanjian Hukum dan Penerima Manfaat dari Perjanjian Hukum.

REKOMENDASI 25 – Transparansi dan Perjanjian Hukum

Negara harus memerlukan:

1. *Trustee* dari setiap *express trust* diatur dibawah hukum mereka untuk mendapatkan dan menyimpan informasi yang memadai, akurat, dan mutakhir terhadap identitas dari *settler*, *trustee*, dan penjamin (jika ada), penerima manfaat atau kelas dari penerima manfaat, dan setiap orang pribadi menjalankan kontrol yang efektif tertinggi atas kepercayaan;
2. *Trustee* dari setiap *trust* diatur dibawah hukum untuk menyimpan informasi dasar pada agen yang diatur lainnya serta penyedia jasa untuk trust, termasuk manajer atau penasihat investasi, akuntan, dan konsultan pajak; dan
3. *Profesional trustee* untuk menjaga informasi ini untuk setidaknya minimal 5 tahun setelah keterlibatan tersebut berhenti.

Indonesia memiliki 2 bentuk *Trustee*, yaitu dana investasi dan kepercayaan - yang dilakukan oleh bank.

1. Dana Investasi

Bab IV Hukum Pasar Modal (Pasal 18 - 29) mengatur Reksa Dana. Definisi Reksa Dana adalah kendaraan yang digunakan oleh Manajer Investasi untuk mengumpulkan dana dari

masyarakat untuk investasi dalam Portofolio Efek (Pasal 1 angka 27 CML). Reksa Dana dapat diatur sebagai perusahaan (diberi lisensi oleh OJK) atau kontrak investasi kolektif (sebuah pernyataan pendaftaran didaftarkan oleh OJK).

Dana investasi dalam bentuk perusahaan:

- a. Mungkin terbuka atau ditutup;
- b. Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada IMF; dan
- c. Ketika pemegang saham ingin menjual kembali sahamnya, Reksa Dana terbuka harus membeli sahamnya.

Dana investasi berupa kontrak investasi kolektif:

- a. Kontrak investasi kolektif adalah kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang saham yang berpartisipasi dan memberi wewenang kepada Manajer Investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian untuk menyediakan layanan Penitipan Kolektif.
- b. Dana yang diatur sebagai kontrak investasi kolektif mendapatkan dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada investor untuk pembelian Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan uang.
- c. Manajer Investasi, sebagai administrator Reksa Dana terbuka dalam bentuk kontrak investasi kolektif, dapat terus menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan, dalam batas-batas yang ditentukan dalam kontrak.
- d. Manajer Investasi harus membeli kembali Unit Penyertaan Pemegang Unit yang ingin menjual Unitnya.

Penatausahaan Reksa Dana, baik dalam bentuk kontrak investasi korporasi maupun kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

Aset Reksa Dana harus disimpan di bank Kustodian. Efek dalam Penitipan Kolektif pada bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek berdasarkan kontrak investasi kolektif dan yang tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral, dicatat dalam rekening pemegang saham Penerbit Efek atas nama Bank kustodian sebagai wakil pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif.

Dana Investasi harus menghitung dan menerbitkan nilai aktiva bersihnya.

2. Kepercayaan yang dilakukan oleh bank

Untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, peran bank telah ditingkatkan terkait pengelolaan dana yang dimiliki oleh pelaku ekonomi terutama dalam bentuk devisa. OJK mengatur kegiatan bank yang mempercayai Peraturan OJK Nomor 27 / POJK.03 / 2015, (amandemen terakhir dengan Peraturan OJK Nomor 25 / KMJK.03/2016). Kegiatan Bank pada Trust adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kustodian dan pengelolaan aset yang dimiliki oleh Settlor berdasarkan kesepakatan tertulis antara Bank sebagai Wali Amanat dan Settlor untuk kepentingan Beneficiary. Bank yang bertindak sebagai Wali Amanat, adalah penerima dan pengelolaan aset kepercayaan.

Prinsip-prinsip dalam kegiatan Kepercayaan:

- a. Kegiatan trust harus dipisahkan dari kegiatan bank lain;

- b. Aset Settlor harus dibatasi pada aset keuangan; dan
- c. Aset Settlor harus dicatat dan dilaporkan terpisah dari aset bank.

Dalam kegiatan kepercayaan, bank sebagai wali amanat dapat bertindak atas nama settlor sebagai: agen pembayaran, agen investasi, dan agen pinjaman. Mengenai kegiatan agen investasi, investasi dana tersebut harus dikelola oleh Manajer Investasi.

Negara diminta bahwa setiap informasi diselenggarakan berdasarkan rekomendasi ini tetap akurat dan terbaru, serta diperbarui secara tepat waktu.

Menurut Pasal 17 Undang-undang TPPU dan paragraf 12 (Bagian 1. Umum) dalam Penjelasan umum UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme, wali amanat atau pengacara, notaris, akuntan, perencana keuangan dan kustodian yang bertindak sebagai wali amanat ekspres (yaitu orang-orang yang mungkin bertindak sebagai wali profesional) melaporkan pihak-pihak untuk tujuan kedua undang-undang tersebut. Oleh karena itu mereka diminta untuk melakukan CDD pada pelanggan mereka.

Pasal 21 UU TPPU mewajibkan pihak pelapor untuk memelihara catatan dan dokumen mengenai identitas pelanggan untuk jangka waktu minimum lima tahun. Pasal 56 (2) Peraturan OJK AML / CFT untuk PJK mewajibkan Lembaga Keuangan (termasuk kustodian) untuk memelihara dokumen pelanggan atau walk-in nasabah yang terkait dengan transaksi

keuangan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di bawah Pasal 2 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM terkait Know Your Customer (KYC) untuk Notaris, KYC harus dilakukan, yang mencakup pengumpulan informasi mengenai pengaturan hukum dan ketentuan BO (Pasal 7 (3)) dan pemeliharaan informasi ini (Pasal 23). Untuk pengacara - berdasarkan Pasal 4 dari Peraturan Kepala PPATK terkait KYC untuk Pengacara, KYC harus dilakukan, termasuk pengumpulan informasi mengenai pengaturan hukum dan ketentuan Penerima Manfaat (Pasal 11 (3)) dan pemeliharaan informasi ini selama 5 tahun (Pasal 33).

Semua Negara diminta mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa trustee membuka status mereka kepada penyedia jasa keuangan (lembaga keuangan) dan lembaga non-keuangan dan profesi saat membentuk hubungan bisnis atau melakukan transaksi sesekali di atas ambang batas.

Trustee tidak boleh dicegah secara hukum atau cara ditegakkan dari pejabat yang berwenang memberikan informasi yang berkaitan dengan kepercayaan, atau dari menyediakan lembaga keuangan atau lembaga non keuangan dan profesi atas permintaan dengan informasi tentang penerima manfaat dan aset dari *trust* untuk diadakan atau diatur menurut ketentuan dari hubungan bisnis.

Otoritas yang kompeten dan khususnya otoritas penegak hukum, harus memiliki semua kekuasaan yang diperlukan untuk

bisa memperoleh secara tepat waktu terhadap informasi yang dimiliki oleh *trustee*, dan pihak lainnya (khususnya informasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan dan profesi), pada penerima manfaat dan mengontrol *trust*, termasuk (a) penerima manfaat, (b) tempat tinggal *trustee* dan (c) setiap aset dimiliki atau diatur oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan dan profesi, dalam kaitannya dengan setiap *trustee* yang mereka miliki hubungan bisnis atau yang mereka lakukan transaksi sesekali.

Negara dengan cepat harus menyediakan kerjasama internasional dalam hubungan dengan informasi, termasuk informasi penerima manfaat, pada *trust* atau *legal arrangement*, yang diatur dalam Rekomendasi 37 dan 40, termasuk:

- a. Memfasilitasi akses oleh pihak asing berwenang yang kompeten untuk informasi dasar yang terdaftar atau otoritas domestik lainnya;
- b. Pertukaran informasi domestik yang tersedia pada *trust* atau *legal arrangement* lainnya; dan
- c. *Menggunakan* kemampuan penyidikan otoritas kompeten mereka, sesuai dengan hukum nasional, dengan tujuan untuk memperoleh informasi penerima manfaat atas nama pihak mitra asing.

Negara harus memastikan bahwa *trustee* secara hukum bertanggung jawab atas kegagalan melakukan tugas-tugas yang relevan untuk memenuhi kewajiban mereka maupun ada sanksi yang proporsional dan beralasan, apakah pidana,

perdata, atau administratif karena gagal memenuhi.

Negara harus memastikan bahwa ada sanksi yang proporsional dan beralasan, apakah pidana, perdata, atau administratif, karena gagal memberikan kepada otoritas yang kompeten secara tepat waktu mengenai informasi terkait trust sesuai kriteria 25.1.

IV. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Transparansi Serta Penerima Manfaat (*Beneficial Owner*) Dari Badan Hukum Dan Perjanjian Hukum” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Terdapat kewajiban sebagaimana diminta oleh UU untuk transparansi Badan Hukum. Hal ini dikarenakan pencucian uang akan sangat sulit dideteksi apabila seseorang menyembunyikan identitasnya di balik Badan Hukum dan Perjanjian Hukum. Untuk itu FATF mengeluarkan rekomendasi agar Badan Hukum maupun Perjanjian Hukum tidak dapat dijadikan sarana pencucian uang.

Terkait badan hukum, Negara harus memiliki mekanisme yang mengidentifikasi dan menjelaskan: (a) perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan hukum di negaranya. (b) proses untuk menciptakan badan hukum dan untuk mendapatkan serta rekaman dasar dan informasi penerima manfaat. Informasi ini harus tersedia untuk umum.

Terkait perjanjian hukum, *Trustee* dari setiap *ekspres trust* diatur dibawah hukum mereka untuk mendapatkan dan menyimpan informasi yang memadai, akurat, dan mutakhir terhadap identitas dari *settler*, *trustee*, dan penjamin (jika ada), penerima manfaat atau kelas dari penerima manfaat, dan setiap orang pribadi menjalankan kontrol yang efektif tertinggi atas kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014